



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DI KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *E-Government* adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan sesama lembaga, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance*;
5. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kota Probolinggo;

6. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu;
8. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
9. Sistem Teknologi Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
10. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
11. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektomagnetik lainnya;
12. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer;
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
14. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
15. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
16. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi;
17. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya;

18. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya;
19. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kota Probolinggo dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet);
20. *Online* adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi;
21. *Offline* adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya;
22. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama;
23. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha serta pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. Terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Instansi Eksternal dan Masyarakat serta Dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *e-Governmnet*.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas :

- a. Keterpaduan

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan megintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Dayaguna dan Hasilguna

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.

- c. Pembakuan

Pembakuan dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :

- 1). Elemen Data;
- 2). Pengkodean;
- 3). Dokumen sumber data;
- 4). Sistem pengolahan;
- 5). Sistem penyimpanan;
- 6). Sistem penyajian;
- 7). Sistem keamanan;
- 8). Sistem jaringan komunikasi;
- 9). Pendidikan dan pelatihan.

- d. Keluwesan

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.

- e. Keamanan dan Keandalan

Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

f. Kepemilikan

Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (*updating*) data dan informasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

g. Sinergitas

Dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III

POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pembangunan dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Koordinasi;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengawasan.

Bagian Pertama

Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat. Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing ;
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada;
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *Website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi ;
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. Teknisi analisis data dan sistem;
 - b. Teknisi jaringan komputer;
 - c. Teknisi multimedia;
 - d. Teknisi pemrograman; dan
 - e. Operator aplikasi.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data ;

- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.probolinggokota.go.id dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait ;
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi ;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- (5) Satuan Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidental berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pusat Data, baik secara *online* atau *offline* ;
- (6) Satuan Perangkat Daerah dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal ;
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet ;
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota ;
- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal;
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama www.probolinggokota.go.id dilaksanakan oleh Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9);
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195704250 198410 1001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 24

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19561101 198509 1 001